



PUTUSAN
Nomor 130/Pdt.G/2023/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembangyang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan secara ecourt terurai berikut dalam perkara antara:

Dasti Andewi, Tempat/Tanggal Lahir Palembang, 17-08-1973, Umur 50Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jalan D.I. Panjaitan No. 1856-24 Rt.003/ 002 Kelurahan Plaju Ilir Kecamatan Plaju Palembang,Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sdr. Amal Syahbudin, S.H, dan Firdaus Zahari, S.Hadalah Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Jend. Ahmad Yani Komplek Nigata Blok K No. 2 Tangga Takat Seberang Ulu II Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 08 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT**;

Lawan

Zainudin Usman, Umur 75 Tahun, Pekerjaan Dagang, AlamatLr. Dua Saudara No.739 Rt.30/ 07 Kelurahan 13 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Palembang, Dalam hal ini memberikan Kuasa RAMAWAN,.SH dan Rekan semuanya Advokat / Pengacara PACIFIC berkantor Jl. Sultan No. 87 RT 26 RW 6 Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarami Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT I**;

Taufik Azmi, Umur 53 Tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat Jalan Patin Kuning No. 22 Kelurahan Timbau Tenggarong Kutai Kartanegara Kalimantan Timur. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada AGUSTONI RASYID.SH dan Rekan semuanya Advokat / Pengacara AGUSTONI RASYID,.SH berkantor Jl. Ahmad Yani Lr. Gumai No. 54 Rt 22/07 Kel 14 Ulu Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Agustus 2023selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2023/PN Plg



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 18 Oktober 2023 dalam Register Nomor: 130/Pdt.G/2023/PN.Plg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa dahulunya sekira Tahun 2012 antara TERGUGAT I dengan TERGUGAT II (Suami PENGGUGAT) ada memiliki pekerjaan Overhaul Tangki O-26 di Kilang Pertamina RU.III Plaju,

2. Bahwa atas dasar saling percaya serta akan mendapatkan keuntungan dari pekerjaan sebagaimana tersebut diatas maka antara TERGUGAT I dengan TERGUGAT II sekira Tahun 2014, TERGUGAT II meminjam uang kepada TERGUGAT I sebanyak dua kali secara MELAWAN HUKUM dikarenakan PENGGUGAT Tidak tau sama sekali dan tidak pernah dilibatkan serta ikut menanda tangani dalam perjanjian/ Pernyataan Hutang Piutang yang dibuat oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT I yaitu :

Pada tanggal 13 Nopember 2014 TERGUGAT II meminjam uang sebesar Rp.150.000.000 (Seratus limapuluh juta rupiah) dengan membuat pernyataan Hutang Piutang dengan jaminan Surat tanah terletak di Jl. D.I. Panjaitan No. 1856-24 Rt.003/ 007 Kel. Plaju Ilir Kec. Plaju Palembang;

Pada tanggal 9 Februari 2015 TERGUGAT II meminjam kembali uang kepada TERGUGAT I sebesar Rp. 108.000.000 (Seratus delapan juta rupiah)

Sehingga jumlah total Hutang tersebut sebesar Rp. 258.000.000 (Dua ratus lima puluh delapan juta rupiah)

3. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2015 antara TERGUGAT I dan TERGUGAT II membuat surat Pernyataan tanpa sepengetahuan PENGGUGAT serta tidak pernah diikutsertakan / ikut menandatangani didalam surat Pernyataan tersebut yang isinya apabila sampai dengan tanggal 24 desember 2015 TERGUGAT II, tidak dapat membayar Hutang sebagaimana tersebut diatas maka TERGUGAT I diberikan kuasa Untuk menjual rumah yang menjadi jaminan sebagaimana tersebut diatas.

4. Bahwa pada tanggal 1 Juli 2016 antara TERGUGAT I dan TERGUGAT II membuat surat Pernyataan secara Melawan Hukum tanpa

Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2023/PN Plg



sepengetahuan PENGUGAT yaitu proses pembuatan sertifikat balik nama.

5. Bahwa atas perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang membuat surat pernyataan Hutang Piutang sebagaimana tersebut diatas Tanpa sepengetahuan PENGUGAT serta tidak ikut menandatangani surat pernyataan tersebut, dimana yang menjadi jaminan Hutang Piutang tersebut adalah rumah terletak di Jl. D.I. Panjaitan No. 1856-24 Rt.003/ 007 Kel. Plaju Ilir Kec. Plaju Palembang adalah jelas melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM dimana rumah yang menjadi jaminan Hutang Piutang adalah HARTA GONO GINI Penggugat

6. Bahwa akibat perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum maka sangatlah wajar apabila PENGUGAT menuntut kerugian materiil sebesar Rp. 1.000.000.0000 (Satu Milyar) secara tanggung renteng

Berdasarkan uraian diatas maka Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini untuk memutuskan perkara ini dengan amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT secara keseluruhan
2. Menyatakan Perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah Perbuatan Melawan Hukum
3. Menyatakan BATAL DEMI HUKUM surat Pernyataan Hutang Piutang Tertanggal 13 Nopember 2014 serta surat kwitansi tertanggal 9 Februari 2015
4. Menyatakan Batal Demi Hukum Surat Pernyataan tertanggal 10 Agustus 2015 Surat Kuasa Jual atas rumah yang menjadi Jaminan Hutang Piutang
5. Menyatakan Batal demi Hukum Surat Pernyataan tertanggal 1 Juli 2016 yaitu Pernyataan pembuatan sertifikat balik nama
6. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar kerugian Materiil sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar) kepada PENGUGAT secara Tanggung Renteng.
7. Menghukum dan membebankan semua biaya perkara ini kepada Para Tergugat;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Halaman 3 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk pihak Penggugat hadir Kuasanya menghadap di persidangan, dan pihak Tergugat I dan Tergugat II hadir Kuasanya menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk sdra. Romi Sinatra, S.H, M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Palembang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 2 Oktober 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka kepada para pihak diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat I dan Tergugat II menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Kusa Tergugat I telah mengajukan jawaban melalui eCourt secara tertulis tertanggal 18 Oktober 2023 pokok perkara, sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan PENGUGAT kecuali secara tegas diakui kebenarannya.
2. Bahwa Gugatan PENGUGAT haruslah ditolak, karena gugatan PENGUGAT adalah **gugatan error in persona** dengan kata lain Tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan, karena PENGUGAT dan TERGUGAT II adalah suami istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah
3. Bahwa gugatan penggugat harus ditolak karena gugatan penggugat nebis in idem, dengan perkara nomor 223/Pdt.G.S/2022/PN.PLG pada gugatan sedehana dan pada perkara perdata keberatan nomor 223/Pdt.G.S/2022/PN.PLG yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Halaman 4 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2023/PN Plg



4. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT II harusnya menyelesaikan dahulu perkara harta gono-gini di pengadilan agama, **karena Pembagian harta gono-gini diajukan setelah adanya putusan perceraian, artinya mengajukan gugatan atas harta bersama. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI): "Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan".**

5. Karena telah salah dan keliru PENGUGAT dalam mengajukan gugatan maka gugatan PENGUGAT tidak jelas dan kabur, karena itulah Gugatan PENGUGAT haruslah ditolak.

6. Bahwa dari uraian diatas menjadi sangatlah tidak jelas dan kabur, dikarenakan PENGUGAT mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Kelas I.A Palembang terkesan dipaksakan tanpa melakukan penelitian terlebih dahulu mengenai harta yang digugat dan pembagiannya.

7. Bahwa dengan demikian cukup berdasarkan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini secara *ex officio* menyatakan gugatan PENGUGAT ditolak atau Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT, membantah serta menolak seluruh dalil-dalil PENGUGAT

2. Bahwa Gugatan PENGUGAT terhadap TERGUGAT I benar-benar tidak memenuhi Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum diantaranya:

- Perbuatan melawan hukum
- Kerugian
- Kesalahan
- Hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum tersebut dengan kerugian

Karena gugatan penggugat adalah salah sasaran harusnya penggugat mengajukan gugatan harta gono-gini terlebih dahulu ke pengadilan agama.

3. Bahwa dalil gugatan PENGUGAT adalah gugatan yang tidak jelas, gugatan kabur (*obscuur libel*) sehingga tidak memenuhi syarat formil dan haruslah ditolak.

Halaman 5 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2023/PN Plg



4. Bahwa dalam poin 1 gugatan penggugat adalah mengada-ngada, karena antara Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah ada kerjasama yang ada Tergugat II atau suami penggugat meminjam uang kepada Tergugat I dengan jaminan suat-surat rumah.
5. Bahwa pada poin 2 gugatan penggugat adalah tidak benar, karena tergugat I tidak pernah menjanjikan keuntungan yang ada tergugat II meminjam uang kepada Tergugat I, yang mana Tergugat I telah mengajukan gugatan sederhana nomor perkara 223/Pdt.G.S/2022/Pn.Plg dengan putusan :

Mengadili :

1. Menyatakan tergugat telah dipanggil dengan patut namun tidak datang menghadap.
 2. Menyatakan putusan ini dijatuhkan dengan verstek
 3. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian
 4. Menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi
 5. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk membayar semua hutang kepada PENGGUGAT , sebesar Rp.258.600.000 dan bunga 10% pertahun selama 7 tahun sebesar Rp.181.020.000 dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 439.620.000 (empat ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus dua puluh ribu rupiah)
 6. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.612.000.00 (enam ratus lima belas ribu rupiah)
 7. Menolak gugatan penggugat selebihnya.
6. Bahwa pada poin 3, 4, 5, gugatan penggugat adalah harus di kesampingkan, karena tidak mungkin penggugat tidak tahu mengenai hutang suami penggugat atau Tergugat II, karena telah 7 tahun tidak membayar hutang tersebut, dan tergugat II telah menyerahkan surat-surat asli mengenai surat rumah yang menjadi jaminan tersebut. Dengan tidak ada titik temu atau itikat baik dari tergugat II, maka tergugat I mengajukan gugatan sederhana, sampai saat ini telah mencapai proses eksekusi berdasarkan Nomor : 7/Pdt.Eks/2023/Pn.Plg dan telah 4 kali aanmaning tetap tidak ada titik temu.



7. Bahwa pada poin 6 gugatan penggugat adalah mengada-ngada atau menghayal untuk mendapatkan ganti kerugian karena sudah jelas Tergugat II atau suami penggugat harus membayar hutang sesuai dengan putusan gugatan sederhana nomor 223/ pdt.g/ pn.plg yang telah berkekuatan hukum tetap sebesar Rp.439.620.000 (*empat ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus dua puluh ribu rupiah*).

Maka berdasarkan uraian diatas, mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi atau jawaban dari Tergugat I
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (***Niet Onvankelijkavokaard***)
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat I telah mengajukan jawaban melalui eCourt secara tertulis tertanggal 18 Oktober 2023 pokok perkara, sebagai berikut:

1. Bahwa TERGUGAT II tidak memungkiri bahwa memang benar PENGGUGAT selaku istri TERGUGAT II, TIDAK MENGETAHUI atas permasalahan TERGUGAT II dengan TERGUGAT I masalah Hutang Piutang sebesar Rp. 258.000.000 (dua ratus lima puluh delapan juta rupiah) secara bertahap peminjamannya.
2. Bahwa TERGUGAT II meminjam uang kepada TERGUGAT I sebagaimana tersebut diatas, dikarenakan Dahulunya sekira tahun 2012 TERGUGAT II mendapat Proyek dari Pertamina Plaju yaitu pekerjaan Proyek Over haul Tangki O-26 di Pertamina Plaju dengan Nilai Proyek ± Rp. 1.800.000.000,- (satu Milyar delapan ratus juta rupiah) yang dikerjakan oleh TERGUGAT I, dan Pihak Lain juga, Dimana didalam pekerjaan Overhaul Tangki O-26 di Pertamina Plaju ada kesepakatan untu DIBAGI TIGA hasil keuntungan dari Pekerjaan tersebut, sehingga TERGUGAT I memberikan Pinjaman kepada TERGUGAT II dikarenakan ada Hubungan pekerjaan yang akan didapatkan keuntungan oleh TERGUGAT II untuk membayar hutang tersebut, Namun kenyataannya

Halaman 7 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor **130/Pdt.G/2023/PN Plg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan saat ini TERGUGAT I, TIDKA ADA KEJELASAN mengenai keuntungan dari pekerjaan Proyek Overhaul Tangki O-26 Pertamina Plaju tersebut, dimana Pembayaran oleh Pertamina Plaju telah MEMBAYAR KESELURUHAN kepada TERGUGAT I sebesar nilai Proyek sebesar ± Rp. 1.800.000.000 (satu milyar delapan ratus juta rupiah)

3. Bahwa TERGUGAT II terus mempertanyakan kepada TERGUGAT I mengenai perjanjian keuntungan dari Pekerjaan Overhaul Tangki O-26 di Pertamina Plaju tersebut, namun KENYATAANNYA TERGUGAT I, dengan secara Melawan Hukum dengan cara MENCULIK membawa TERGUGAT II di Polresta Palembang dan memaksa TERGUGAT II untuk membuat surat Perjanjian Hutang Piutang yang terjadi antara TERGUGAT II dengan TERGUGAT I, dengan Jaminan Surat Rumah terletak di Jl. D.I. Panjaitan No. 1856-24 Rt 003/002 Kel Plaju Ilir Kec Plaju Palembang, yaitu surat berupa:

- Surat Pernyataan Tanggal 13 Nopember 2014
- Kwitansi Bukti Pemberian Pinjaman kedua dari Penggugat kepada Tergugat tanggal 9 Februari 2015
- Surat Pernyataan Tanggal 10 Agustus 2015
- Surat Pernyataan Tanggal 1 Juli 2016

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini. Mohon Kiranya memutuskan perkara ini dengan amar sebagai berikut

Membatalkan Perjanjian Hutang Piutang dengan Jaminan Surat Tanah terletak di Jl. D.I Panjaitan No. 1856-24 Rt.003/002 Kel Plaju Kec. Plaju Palembang yaitu .

- Surat Pernyataan Tanggal 13 Nopember 2014
- Kwitansi Bukti Pemberian Pinjaman kedua dari Penggugat kepada Tergugat Tanggal 9 Februari 2015
- Surat Pernyataan Tanggal 10 Agustus 2015
- Surat Pernyataan Tanggal 1 Juli 2016

Menimbang, bahwa atas jawaban pihak Tergugat I dan Tergugat II tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya secara elektronik tertanggal 25 Oktober 2023, dan atas Replik tersebut pihak Tergugat I dan Terguga II telah mengajukan Dupliknya dan diterima secara elektronik Pengadilan Negeri Palembang masing-masing pada tanggal 1 November 2023 sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Halaman 8 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2023/PN Plg



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang disampaikan dimuka persidangan yaitu sebagai berikut:

1. Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 349/10/XI/1998 yang selanjutnya pada foto kopi bukti tersebut diberi tanda P.1;

Bahwa bukti P-1 tersebut diatas berupa fotokopi yang bermaterai cukup dan setelah diteliti/dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan surat aslinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya pihak Tergugat I telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto kopi Surat Pernyataan tanggal 13 November 2014 yang selanjutnya pada foto kopi bukti tersebut diberi tanda T1-1;
2. Foto Kopi Kwitansi Bukti Pemberian Pinjaman kedua dari tergugat I kepada Tergugat II tanggal 9 Februari 2015, yang selanjutnya pada foto kopi tersebut diberi tanda TI-2;
3. Foto Kopi surat pernyataan tanggal 10 Agustus 2015 , yang selanjutnya pada foto kopi tersebut diberi tanda TI-3;
4. Foto kopi Surat Pernyataan tanggal 01 Juli 2016, yang selanjutnya pada foto kopi tersebut diberi tanda TI-4;
5. Foto kopi Kwitansi Jual beli rumah tergugat II yang terletak di Jlan DI Panjaitan No. 1856-24 Rt. 03 Rw. 02 Kelurahan Plaju Ilir Kecamatan Palju Palembang, yang selanjutnya pada foto kopi tersebut diberi tanda TI-5;
6. Foto Kopi keterangan Tanda terima (sementara) antara H. Arif kepada M. yamin tanggal 6 Mei 1985, yang selanjutnya pada foto kopi tersebut diberi tanda TI-6;
7. Foto Kopi Bukti Kepemilikan Tanah Warisan dan Izin Pembangunan atas tanah milk Hadji Arip tertanggal 24 Desember 1930 beserta peta luas tanahnya, yang selanjutnya pada foto kopi tersebut diberi tanda TI-7;
8. Foto Kopi bentuk Rumah atau Bangunan di jalan DI Panjaitan No. 1856-24 Rt. 03 Rw. 02 Kelurahan Plaju Palembang, yang selanjutnya pada foto kopi tersebut diberi tanda TI-8;
9. Foto Kopi gambar Lokasi tanah atas rumah di jalan DI panjaitan No.1856-24 Rt. 03 Rw. 02 Kelurahan plaju Kecamatan Plaju Palembang, yang selanjutnya pada foto kopi tersebut diberi tanda TI-9;
10. Foto Kopi Kwitansi Baiaya eksekusi sebesar Rp. 15.460.000 No. 223/Pdt.G.S/2022/PN.Plg tanggal 16 Mei 2023, yang selanjutnya pada foto kopi tersebut diberi tanda TI-10;



11. Foto Kopi Relaas panggilan aanmaning No. 7/Pdt.Eks/2023/PN.Plg Jo. No 223/Pdt.GS/2022/PN.Plg, yang selanjutnya

pada foto kopi tersebut diberi tanda TI-11;

12. Foto Kopi Putusan pengadilan atas gugatan Sederhana pada tingkat pertama dengan Nomor perkara Nomor 223/Pdt.G.S/2022/PN.Plg, yang selanjutnya pada foto kopi tersebut diberi tanda TI-12;

13. Foto Kopi Putusan pengadilan atas keberatan terhadap Putusan gugatan Sederhana Nomor 223/Pdt.G.S/2022/PN.Plg, yang selanjutnya pada foto kopi tersebut diberi tanda TI-13;

Bahwa bukti TI-1, TI-2. TI-3. TI-4. TI-5. TI-6, TI-7. TI-8. TI-11. TI-12 dan TI-13 tersebut diatas berupa fotokopi yang bermaterai cukup dan setelah diteliti/dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan surat aslinya, kecuali bukti T1.9, T1.10 merupakan dari fotokopian;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Kuasa Tergugat II tidak mengajukan bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat sebagaimana telah dipertimbangkan diatas untuk mendukung dalil gugatannya, Kuasa Penggugat juga mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang menerangkan antara lain sebagai berikut:

1. Saksi Maryati:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II hubungan saksi dengan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II adalah tetangga;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II yaitu masalah hutang Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Penggugat karena Penggugat ada cerita kepada saksi jika Penggugat memiliki masalah hutang piutang sehingga Penggugat dipanggil ke Pengadilan;
- Bahwa Penggugat datang seminggu yang lalu kerumah saksi lalu bilang jika hutang itu saksi tidak mengetahui secara rinci menurut Penggugat;
- Bahwa benar, Penggugat mengetahui hutang itu setelah dipanggil oleh pihak Pengadilan;
- Bahwa Penggugat tidak ada menjelaskan kepada saksi hutang tersebut antara pihak satu dengan pihak yang lain;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah nominal hutangnya tapi Penggugat nangis saja;
- Bahwa Penggugat tidak ada menunjukkan surat dari Pengadilan kepada saksi;

Halaman 10 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui rumah yang beralamat di Jalan DI Panjaitan No.1856-24 RT3 RW7 Kelurahan Plaju Ilir Kecamatan Plaju Palembang tersebut rumah bedeng dari kayu punya Ibu Siti;
- Bahwa Saksi tidak pernah tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa dahulu Ibu Siti yang punya lalu dibeli tahun 2006 oleh Penggugat dari Ibu Siti dan di tahun 2007 ditempati rumah tersebut oleh Penggugat serta di renovasi oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak cerita kepada saksi bahwa rumah tersebut dijamin;
- Bahwa Penggugat tidak cerita kepada saksi jika hutang tersebut antara siapa dengan siapa dan jaminannya apa;
- Bahwa Saksi tinggal disana sejak dari kecil;
- Bahwa Tergugat II \pm 1 tahun ini tidak ada karena ke Kalimantan;
- Bahwa Tergugat II dulu rumahnya dibelakang lalu beli rumah disamping rumah saksi;
- Bahwa Ketua RT setempat dulu Zainudin dan sekarang sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah hutang piutang dari cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat cerita ke saksi \pm 1 (satu) minggu yang lalu.

2. Saksi **Siti Rohani**:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat I tetapi kenal dengan Tergugat II;
- Bahwa Hubungan saksi dengan Tergugat II adalah sepupu;
- Bahwa Awalnya rumah tersebut merupakan rumah milik saya lalu tahun 2006 saya jual dengan Tergugat II;
- Bahwa Saya jual dengan harga Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa sistem pembayaran rumah tersebut Dibayar secara cash;
- Bahwa Bentuk rumah tersebut dahulunya kayu dan bedeng tiga pintu;
- Bahwa Saksi tidak pernah tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa Saksi dulunya tinggal di Komplek Pertamina;
- Bahwa kondisi rumah tersebut sekarang sudah di renovasi;
- Bahwa Pada saat beli rumah tersebut Penggugat dan Tergugat datang ke saya untuk membeli rumah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Penggugat tinggal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, saksi hanya diminta untuk datang dan menjelaskan mengenai jual beli rumah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Tergugat II dulunya tinggal;
- Bahwa Ibu Tergugat II adalah bibi saksi sehingga saksi menjual rumah tersebut melalui bibi saksi;

Halaman 11 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor **130/Pdt.G/2023/PN Plg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tidak ada cerita persoalannya tapi hanya meminta tolong kepada saksi untuk menerangkan bahwa rumah tersebut mereka membelinya;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan saudari Maryati;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar jika rumah tersebut dijual atau dihibahkan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat II masih suami istri dan tinggal satu rumah tapi sekarang Tergugat II memang tidak tinggal dirumah itu lagi;
- Bahwa Tergugat II sekarang ini di Kalimantan;
- Bahwa Saksi baru mengetahui jika Tergugat II berada di Kalimantan dari Penggugat;
- Bahwa sebelum Tergugat II pergi Penggugat dan Tergugat II tidak pernah menjual atau menghibahkan rumah tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Kuasa para Pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I juga telah mengajukan saksi dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. SAKSI Jimmi Sani:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat II;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I;
- Bahwa saksi yang membuat T1-4 surat pernyataan tersebut;
- Bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II membuat surat pernyataan tersebut karena Tergugat II meminjam uang kepada Tergugat I sejumlah ±Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada tahun 2016;
- Bahwa Tergugat I ada menyerahkan surat lalu setelah itu baru dibuat surat pernyataan tersebut;
- Bahwa Perjanjian tersebut sudah ±8 tahun tapi tidak ada usaha dari keluarga Tergugat II;
- Bahwa Menurut adik kandung Tergugat II sekarang kerja di Kalimantan;
- Bahwa Tergugat II meminjam uang tersebut secara cash;
- Bahwa Saksi menandatangani surat tersebut setelah surat pernyataan dibuat dan uangnya diterima oleh Tergugat II;
- Bahwa ada yang di jaminan oleh Tergugat II yaitu berupa surat tanah atau rumah;
- Bahwa Saksi tidak lihat surat tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat I pernah ribut;
- Bahwa Surat Pernyataan itu dibuat karena ada hutang piutang bukan karena jual beli;
- Bahwa Sampai sekarang hutang tersebut belum dibayar;
- Bahwa Surat tanah tersebut saksi tidak tau apakah sudah sertifikat;

Halaman 12 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang dijaminakan itu bukan jual beli;
- Bahwa saksi ada disana pada saat surat pernyataan tersebut dibuat;
- Bahwa Isi surat pernyataan tersebut saksi baca tentang masalah peminjaman uang dan jaminan;
- Bahwa Pada saat membuat surat pernyataan tersebut tidak ada Penggugat disana;
- Bahwa saksi ikut tandatangan di surat pernyataan tersebut;
- Bahwa Surat pernyataan tersebut dibuat di toko Marina milik Tergugat I;
- Bahwa Yang membuat surat pernyataan tersebut adalah Tergugat II, lalu pada saat tandatangan surat itu baru dibuat setelah para pihak hadir pada saat itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses balik anam atas yang dijaminakan oleh Tergugat II;
- Bahwa Sepengetahuan saksi bahwa Penggugat dan Tergugat II masih berstatus suami istri;

Menimbang, bahwa saksi ke-2 (dua) keterangannya tanpa disumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

2. SAKSI Yulianis:

Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I dan mempunyai hubungan keluarga karena saksi istri Tergugat I;

Bahwa saksi mengetahui mengenai surat pernyataan yang dibikin antara Tergugat I dan Tergugat II;

Bahwa Surat pernyataan tersebut dibuat karena Tergugat II meminjam uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat I pada saat ditoko dengan jaminan surat;

Bahwa Saksi mengetahuinya karena Tergugat I bercerita kepada saksi setelah Tergugat II meminjam uang kepada Tergugat I;

Bahwa Pada saat penandatangan surat pernyataan tersebut yang hadir Rama

Bahwa Penggugat tidak hadir pada saat surat pernyataan tersebut;

Bahwa Tergugat I pernah menagih kepada Tergugat II namun Tergugat II tidak bisa

Bahwa Saksi tidak lihat isi dari surat pernyataan tersebut, saksi hanya lihat penandatangan surat pernyataan tersebut karena ide dari Tergugat II;

Bahwa Tergugat II meminjam uang kepada Tergugat I sudah lama ±10 tahun;

Bahwa Tidak ada upaya dalam memproses sertifika tersebut;

Bahwa Tidak, Tergugat II meminjam uang kepada Tergugat I bukan untuk proyek dan juga sekarang tidak ada proyek antara Tergugat I dan Tergugat II;

Bahwa pada saat meminjam uang tersebut Penggugat dan Tergugat II masih berstatus suami istri;

Halaman 13 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Kuasa para Pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat II juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi orang saksi dibawah sumpah, yang masing-masing pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. SAKSI SUHAIMI:

Bahwa saksi kenal dengan saudara taufik dari lama karena pekerjaan, pekerjaan saya di minyak pertamina O026;

Bahwa Pak Taufik dapat tanah bersama Pak Lukman dan Pak Zainuddin;

Bahwa saksi bekerja sebagai Tukang Las;

Bahwa Hanya pekerjaan las jadi kalau pak Taufik minta carikan tukang las maka saksi carikan;

Bahwa Pekerjaan tersebut \pm 3 (tiga) bulan tapi pekerjaan belum selesai tapi saksi sudah dipindahkan pak Taufik ke tempat lain;

Bahwa gajinya 1 (satu) minggu sekali, senin sampai dengan jumat lalu jumat terima gaji;

Bahwa Pak Taufik yang mengajinya;

Bahwa saksi tidak mengetahui masalah lain, hanya tahu saya tukang las;

Bahwa saksi kenal Pak Taufik di pekerjaan;

Bahwa sekarang saksi tidak berkemu lagi dengan Pak Taufik tapi \pm 2 (dua) minggu kabarnya pak Taufik di Kalimantan

Bahwa Pak Lukman dan Pak Zainuddin itu rekan pak taufik di tender 026;

Bahwa Pak Taufik punya tender tapi kurang dana lalu menghubungi Pak lukman lalu dikenalkan oleh Pak Lukman ke pak Zainuddin;

Bahwa Pekerjaan itu saya tidak tahu selesai karena saksi sudah dipindah.

Bahwa saksi kenal Lukman;

Bahwa saksi hanya tau ini pak lukman dan ini pak zainuddin;

Bahwa saksi tidak tahu pak zainuddin pernah melaporkan pak lukman;

Bahwa saksi kenal dengan Ibu Dasti;

Bahwa saksi tidak tahu bahwa buk Dasti dan Pak Taufik sudah bercerai;

Bahwa saksi tidak tahu hubungan pak taufik dan pak Zainuddin

Bahwa setahu saksi pak lukman dan pak zainuddin ada hubungan pekerjaan jadi kerjasama pekerjaan 026;

Bahwa Pak Taufik dan pak Zainuddin ada rekanan pekerjaan 026;

Bahwa saksi tidak tahu hubungan tentang pinjam meminjam atau titip modal;

Bahwa saksi tidak tahu pak taufik ada meminjamkan tanah ke pak zainuddin;

Bahwa saksi tidak tahu berapa nominal kerjasama antara mereka;

2. Saksi RUDI HARTONO

Bahwa saksi kenal saudara taufik dalam hal proyek dan saya sering diajak pak Taufik;

Halaman 14 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi sudah lama kenal dengan saudara taufik karena saksi diajak Pak Taufik;

Bahwa saksi mengetahui yang memenangkan tender adalah taufik;

Bahwa pak Taufik diperusahaan tersebut sebagai special tangki;

Bahwa saksi pernah diajak taufik kerumah Pak H Zainuddin pada tahun 2007;

Bahwa Pada saat itu saksi menunggu diluar dan pak Taufik masuk ke Rumah;

Bahwa saksi menunggu di motor saat itu;

Bahwa saksi tidak tahu apakah ada proyek yang dimenangkan oleh taufik;

Bahwa Bapak Taufik bukan cari partner tapi Dana;

Bahwa saksi tidak tahu kalau ada dilakukan perjanjian;

Bahwa yang saksi tahu pak Taufik adalah kontraktor yang selalu ada pekerjaan;

Bahwa untuk menangkan tender menurutnya ada 5 perusahaan;

Bahwa saksi tidak tahu mengenai hutang;

Bahwa saksi tidak tahu apa yang dijadikan agunan;

Bahwa saksi tidak tahu permasalahan istri Taufik tentang hutang;

Bahwa yang hutang Pak Taufik Azmi dan yang menghutangkan pak

Zainuddin;

Bahwa saksi tahu yang digugat masalah Hutang;

Bahwa saksi tidak tahu istri pak Taufik Azmi di gugat oleh pak Taufik

dalam perkara ini;

Bahwa saksi tidak tahu apa yang digadaikan;

Bahwa saksi tidak tahu, yang saya tahu bahwa pak taufik selalu ada

pekerjaan tetapi saya selalu ikut;

Bahwa saksi tidak tahu tentang surat –surat terkait proyek yang saksi

baca;

Bahwa yang saksi tahu pak Taufik selalu ada proyek tangki;

Bahwa pak taufik mengerjakan proyek tersebut ± 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Kuasa para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya secara elektronik tanggal 24 Januari 2024, sebagaimana termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa para pihak sudah tidak mengajukan apa-apa lagi di persidangan dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 15 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawaban Tergugat I telah di ajukan eksepsi dan gugatan Rekonpensi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut dibawah ini:

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

1. BahwaGugatan PENGGUGAT haruslah ditolak, karena gugatan PENGGUGAT adalah *gugatan error in persona* dengan kata lain Tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan, karena PENGGUGAT dan TERGUGAT II adalah suami istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah

2. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT II harusnya menyelesaikan dahulu perkara harta gono-gini di pengadilan agama, karena Pembagian harta gono-gini diajukan setelah adanya putusan perceraian, artinya mengajukan gugatan atas harta bersama. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI): "Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan".

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi Tergugat I konpensi tersebut diatas, alasan-alasan yang dikemukakan oleh Tergugat maka Majelis akan mempertimbangkan bahwa oleh karena Penggugat Konpensi dan Tergugat II konpensi masih berstatus Suami Istri yang sah dan belum terjadi perceraian dan belum ada pembagian harta bersama yang diputuskan oleh Pengadilan Agama Palembang maka sesuai ketentuan asal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI): "Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan".maka Gugatan Penggugat Konpensi harus dinyatakan eror in Persona, karena Tergugat konpensi II tidak mempunyai Kwaliikasi sebagai Tergugat sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat Konpensi tidak dapat diterima maka Penggugat Konpensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara.

DALAM ROKONPENSI

Halaman 16 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi adalah sebagaimana terurai tersebut diatas;

Menimbang, bahwa inti pokok dari gugatan Rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi adalah bahwa Gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi terhadap Tergugat I Kompensi/Penggugat Rekonsensi benar-benar tidak memenuhi Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum diantaranya:

- Perbuatan melawan hukum
- Kerugian

Kesalahan

Hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum tersebut dengan kerugian Karena gugatan penggugat adalah salah sasaran harusnya penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi mengajukan gugatan harta gono-gini terlebih dahulu ke pengadilan agama. Bahwa dalil gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi adalah gugatan yang tidak jelas, gugatan kabur (*obscuur libel*) sehingga tidak memenuhi syarat formil dan haruslah ditolak. Bahwa dalam poin 1 gugatan penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi adalah mengadagada, karena antara Tergugat I Kompensi dan Tergugat II Kompensi tidak pernah ada kerjasama yang ada Tergugat II atau suami penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi meminjam uang kepada Tergugat I Kompensi/Penggugat Kompensi dengan jaminan suat-surat rumah.

Bahwa pada poin 2 gugatan penggugat adalah tidak benar, karena tergugat I tidak pernah menjanjikan keuntungan yang ada tergugat II

Menimbang, bahwa oleh karena Pokok sengketa Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi melawan Penggugat Rekonsensi /Tergugat I Kompensi telah diputus oleh Pengadilan Negeri Palembang dengan Nomor perkara nomor 223/Pdt.G.S/2022/PN.PLG pada gugatan sedehana dan pada perkara perdata keberatan nomor 223/Pdt.G.S/2022/PN.PLG yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dan dalam tahan An Maning maka gugatan Penggugat Rekonsensi kepada Tergugat Rekonsensi adalah Nebis in Idem karena telah diputus oleh Pengadilan Negeri Palembang sehingga gugatan Rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 1 dan 2 dalam gugatan Rekonsensi tidak dapat diterima, maka petitum-petitum selebihnya dari gugatan Penggugat Rekonsensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga

Halaman 17 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh petitum gugatan Penggugat Rekonsensi haruslah pula dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Konpensi atau Tergugat Rekonsensi berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, RBg, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini:

MENGADILI

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.;

DALAM REKONPENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonsensi tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Penggugat Konpensi atau Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 561.000,- (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang kelas IA khusus, pada hari: **Senin**, tanggal **5 Februari 2024**, oleh kami: **Agus Pancara, S.H., M.Hum**, sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **Harun Yulianto, S.H., M.H**, dan **Budiman Sitorus, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada hari: **Rabu**, tanggal **21 Februari 2024** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota Majelis secara Elektronik dengan dihadiri oleh: **Eka Susanti, S.H., M.H**, Panitera

Halaman 18 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II melalui sistem informasi Pengadilan (e-court).

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Harun Yulianto, S.H., M.H

Agus Pancara, S.H., M.Hum

Budiman Sitorus, S.H

Panitera Pengganti,

Eka Susanti, S.H., M.H

Perincian biaya:

1. Pendaftaran.....	:	Rp	30.000,00;
2. Biaya ATK.....	:	Rp	100.000,00;
3. Biaya Panggilan.....	:	Rp	309.000,00;
4. PNPB Panggilan.....	:	Rp	30.000,00;
5. Materai.....	:	Rp	10.000,00;
6. Redaksi.....	:	Rp	10.000,00;
7. Biaya Berkas	:	Rp	12.000,00;
8. PNPB Surat Kuasa.....	:	Rp	10.000,00;
9. Biaya Sumpa.....	:	Rp	50.000,00;
Jumlah	:	Rp	561.000,00-

(lima ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2023/PN Plg